



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

jalan BrigjenH.R Soebrantas 28813 07654301052

satpolpp@dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Standar Pelayanan Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No. SK : 220/SATPOL PP/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas diri (KTP) /surat tugas dari perangkat daerah kepada personal yang ditunjuk untuk berkonsultasi
2. Mengisi form aduan / permohonan konsultasi
3. File bukti pendukung permasalahan pelanggaran Perda / Perkada (apabila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/perangkat daerah yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda / Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui staf Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
2. Masyarakat / perangkat daerah yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu
3. Staf Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan menerima dan memeriksa berkas persyaratan
4. Staf Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mengarahkan Masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda / Perkada kepada pejabat yang ditunjuk
5. Pejabat yang ditunjuk mengkonfirmasi perihal pelanggaran Perda / Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya.
6. Setelah konsultasi masyarakat / perangkat daerah menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Aduan / Konsultasi Pelanggaran Perda / Perkada



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

jalan Brigjen H.R Soebrantas 28813 07654301052

satpolpp@dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Telepon (0765) 4301052
2. Whatsapp 0851 6124 8194 (Text Only)
3. Kunjungan Langsung
4. SP4N LAPOR : <https://span.lapor.go.id/>
5. Website : <https://satpolpp.dumaikota.go.id/>